

JENIS, SATUAN KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN TPS

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR : 189.e/Kpts/Pilbup/KPU-Kab/025.433325/IX/2018 TENTANG JENIS, SATUAN KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN TPS PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2018.

Abstrak: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan PKPU Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 189.e/Kpts/Pilbup/KPU-Kab/025.433325/IX/2018 ini adalah:

UU Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5678); PKPU RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Umum Nomor 22 Tahun 2008; PKPU RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019. PKPU Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 189.e/Kpts/Pilbup/KPU-Kab/025.433325/IX/2018 ini Menetapkan :

Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden Tahun 2019, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 September 2018.